Jurnal Teknik Mesin UDA
Volume: 7, Number: 2, (2025): 194-207
DOI: http://dx.doi.org/10.46930/teknologimesin.v2i2.5695
P-ISSN:2089-5771
E-ISSN:2684-7973

KEKUATAN ALAT BUKTI AKTA OTENTIK DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA

Elis Yesika Br Rajagukguk[1] , Debora[2]
Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan, Indonesia
Corresponding Author : elis.yesika@student.uhn.ac.id

History:
Received : February 25, 2025
Revised : Febuary 26, 2025
Accepted : Febyary 28, 2023
Published : March 25, 2025

Publisher: Lembaga Penelitia dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Darma Agung
Licensed: This work is licensed under Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA

Abstrak

Akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, di tempat akta itu dibuat (Pasal 1868 KUHPerdata dan Pasal 165 HIR). Salah satu fungsi akta yang penting adalah sebagai alat pembuktian. Akta otentik merupakan alat pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut. Nilai kekuatan pembuktian formil dan kekuatan pembuktian materiil merupakan hal-hal yang tercakup dalam suatu akta otentik. Untuk menjawab masalah yang dikaji tersebut, penulis menggunakan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa Akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1870 KUHPerdata. Akta otentik memberikan diantara para pihak termasuk para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak dari para pihak itu suatu bukti yang sempurna tentang apa yang diperbuat / dinyatakan di dalam akta ini akta otentik, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang seperti notaris, memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dalam perkara perdata. Tujuan akhirnya dalam rangka memberikan kepastian hukum.
Key: : Akta Otentik, Alat Bukti, Sempurna

Abstract

An authentic deed is a deed made in a form determined by law by or before a public official authorized to do so, in the place where the deed was made (Article 1868 of the Civil Code and Article 165 HIR). One of the important functions of a deed is as a means of proof. An authentic deed is a perfect means of proof for both parties, their heirs and all those who receive rights from them regarding what is contained in the deed. The value of the strength of formal evidence and the strength of material evidence are matters included in an authentic deed. To answer the problem being studied, the author uses this research as normative legal research. Legal research is a process of discovering legal rules, legal principles, in order to answer the legal issues faced. The approach used is a conceptual and statutory approach. In this research, it was concluded that an authentic deed is perfect evidence, as intended in Article 1870 of the Civil Code. An authentic deed provides between the parties, including their heirs or people who receive rights from the parties, perfect proof of what is done/stated in this deed. An authentic deed, made by an authorized official such as a notary, has strong evidentiary power in civil cases. The ultimate goal is to provide legal certainty.

Keywords: : Authentic deed, evidence, perfect

PENDAHULUAN

Penyelesaian suatu perkara perdata dalam pengadilan haruslah diperlukan alat-alat bukti yang telah ditemukan maupun telah diakui oleh undang-undang yang berlaku saat ini (Ginting et al., 2023). Dimana kemudian di muka pengadilan alat-alat bukti tersebut akan dipergunakan untuk dasar dari suatu pembuktian. Dalam Hukum Acara Perdata dikenal beberapa alat bukti, sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1866 KUHPerdata yang meliputi, bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah, merupakan penjabaran dari Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Sinaga, 2022). Dalam Pasal 1868 KUHPer disebutkan bahwa : "Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat Dimana akta itu dibuat." Berdasarkan dengan pasal tersebut, maka akta otentik adalah suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang atau dibentuk oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu. pejabat yang berhak untuk membentuk suatu akta otentik tidak hanya notaris, tetapi semua pejabat tertentu yang diberikan wewenang dan tugas untuk melakukan pencatatan akta tersebut (Tampanguma, 2021). Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata akta otentik ialah suatu akta yang diterbitkan yang bentuknya telah diatur dalam undang-undang (Juniartha et al., 2021). Diterbitkan oleh atau di depan pejabat umum yang berkompeten di bidang itu ditempat atau dimana dibuatnya akta, dan adapun pejabat umum yang berkompeten menerbitkan akta otentik yaitu seorang notaris maupun PPAT. Dimana Notaris dalam hal ini memiliki suatu kewajiban untuk menelaah apa yang akan dikehendaki para pihak yang bersangkutan dalam akta otentik. Akta otentik dikatakan menyandang suatu kekuatan pembuktian yang sempurna, dikatakan demikian karena jika dalam pengajuan ke depan persidangan sebagai alat bukti penunjang lainnya untuk membuktikan jika akta otentik itu ialah benar, ini terjadi karena bahwa akta otentik memuat kebenaran-kebenaran formal yang telah sejalan dengan yang dituangkan para pihak terhadap notaris (Siregar & Lubis, 2024).

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif, Dimana penelitian hukum tertulis tidak meneliti dari sisi kenyataan ataupun implementasi yang terjadi di lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan perundang-undangan (Taliwongso, 2022). Pendekatan konseptual dilakukan dengan meneliti pandangan maupun suatu doktrin yang terjadi di dalam perkembangan ilmu hukum, sedangkan pendekatan perundang-

undangan dilakukan dengan mengkaji dari aspek hukum perundang-undangan yang mempunyai hubungan terhadap permasalahan yang akan dikaji. Aturan-aturan perundangan terkait dengan peran akta otentik dalam perkara perdata (A. Y. D. Ramadhan et al., 2023).

Adapun sumber hukum yang dikaji dalam penelitian ini ialah;

a. Sumber Bahan Hukum Primer

Dimana yang dimaksud dengan bahan hukum primer ialah bahan hukum yang dapat mengikat peraturan perundang-undangan. Sumber hukum primer pada penelitian ini diperoleh dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN), HIR/RBg.

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Dimana yang dimaksud dengan bahan hukum sekunder ialah bahan yang memaparkan suatu penjabaran terhadap bahan hukum primer yang digunakan, yang mempunyai keterkaitan dengan akta otentik (Soroinda & Nasution, 2022).

Adapun Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan cara melakukan studi kepustakaan, Dimana dilakukan dengan menelaah dari sumber buku-buku maupun literatur (Khasanah, 2021). Selain itu, pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang mempunyai keterkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini (Adhi & Maruliana, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akta Otentik (Authentieke Akte)

Mengenai akta otentik diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata. Akta otentik dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu yang disebut pejabat umum. Apabila yang membuatnya pejabat yang tidak cakap atau tidak berwenang atau bentuknya cacat, maka menurut Pasal 1869 KUHPerdata :

1. Akta tersebut tidak sah atau tidak memenuhi syarat formil sebagai akta otentik, oleh karena itu tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik.
2. Namun akta yang demikian, mempunyai nilai kekuatan sebagai akta di bawah tangan, dengan syarat apabila akta itu ditandatangani para pihak.

Menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, secara teoritis apa yang dimaksud dengan akta otentik adalah surat atau akta yang sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian. Sejak semula dengan sengaja berarti bahwa sejak awal dibuatnya surat atau akta itu tujuannya adalah untuk pembuktian dikemudian hari jika terjadi sengketa.

Kekuatan Pembuktian Akta Otentik

Kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang terdapat pada akta otentik, merupakan perpaduan dari beberapa kekuatan yang terdapat padanya. Apabila salah satu kekuatan itu cacat, maka mengakibatkan akta otentik tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna mengikat.

Kekuatan pembuktian akta otentik ada 3 (tiga) :

1. Kekuatan pembuktian formal, yaitu membuktikan antara para pihak, bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.
2. Keukatan pembuktian materil, yaitu membuktikan antara para pihak yang bersangkutan, bahwa peristiwa tersebut benar terjadi sesuai apa yang tercantum dalam akta (PRIMANTARI, 2022).
3. Kekuatan pembuktian luar atau ke luar, yaitu membuktikan tidak saja antara pihak yang bersangkutan tetapi juga terhadap pihak ketiga, bahwa tanggal tersebut sudah menghadap di muka, pegawai umum dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.

Kekuatan Pembuktian Formil

Kekuatan pembuktian formil yang melekat pada akta otentik dijelaskan Pasal 1871 KUHPerdata, bahwa segala keterangan yang tertuang didalmnya adalah benar diberikan dan disampaikan penanda tangan kepada pejabat yang membuatnya. Oleh karena itu segala keterangan yang diberikan penanda tangan dalam akta otentik, dianggap benar sebagai keterangan yang dituturkan dan dan dikehendaki yang bersangkutan (I. Ramadhan, 2024).

Dalam formil ini, suatu akta otentik membuktikan kebenran kepastian terhadap apa yang dilihat, didengar, dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam pembuatan akta otentik tersebut. Dalam hal yang telah dipastikan adalah tanggal, tempat akta dibuat, dan keaslian tanda tangan yang dicantumkan dalam akta tersebut (Dewantara et al., 2024).

Anggapan atas kebenaran yang tercantum di dalamnya, bukan hanya terbatas pada keterangan atau pernyataan yang terdapat di dalamnya benar dari orang yang menandatanganinya, tetapi juga meliputi kebenaran formil yang dicantumkan pejabat pembuat akta.

a. Mengenai tanggal yang tertera di dalamnya
b. Tanggal tersebut harus dianggap benar
c. Berdasarkan kebenaran formil atas tanggal tersebut, tanggal pembuatan akta tidak dapat digugurkan lagi oleh para pihak dan hakim.

Bertitik tolak dari kekuatan pembuktian yang digariskan Pasal 1871 KUHPerdata, dapat disimpulkan tidak hanya membuktikan secara formil kebenran para pihak telah menerangkan hal-hal yang tercantum di dalamnya atau tertulis pada akta, tetapi juga meliputi bahwa yang diterangkan itu adalah benar. Seperti yang ditegaskan dalam putusan MA Nomor 3917 K/Pdt/1986. Bahwa dapat

ditarik kesimpulan, pada dasarnya apa yang tertuang dalam akta notaris, harus dianggap benar merupakan kehendak para pihak (Sidrajat, 2024). Oleh karena itu, mengenai besarnya denda yang disebut dalam akta notaris yang berbentuk grosse akta pengakuan utang, telah terbukti kebenarannya. Namun meskipun demikian, denda itu harus dikurangi jumlahnya apabila dianggap terlampau besar, tidak sesuai dengan rasa keadlian dengan kepatutan sesuai dengan matigingdrecht atau hak membatasi denda yang dimiliki hakim (Daffa et al., 2023). Pada dasarnya hakim hakim tidak berwenang mengubah denda yang disepakati para pihak namun berdasar kepatutan, kepada hakim diberi matigingdrecht apabila denda itu akibat wanprestasi dan denda yang disepakati tidak adil, karena terlampau besar.

Kekuatan Pembuktian Materil

Mengenai kekuatan pembuktian materil Akta Otentik menyangkut permasalahan benar atau tidak keterangan yang tercantum di dalamnya. Oleh karena itu, kekuatan pembuktian materil adalah persoalan pokok Akta Otentik.

Kekuatan Pembuktian Luar

Suatu akta otentik yang diperlihatkan harus dianggap dan diperlakukan sebagai akta otentik kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, bahwa akta itu bukan akta otentik. Selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya pada akta tersebut melekat kekuatan bukti luar. Maksudnya, harus diterima kebenarannya sebagai akta otentik. Sebaliknya jika dapat dibuktikan kepalsuannya, hilang atau gugur kekuatan bukti luar tersebut, sehingga tidak boleh diterima dan dinilai sebagai akta otentik (Shalahuddin, 2021).

Sesuai dengan prinsip kekuatan bukti luar, hakim dan para pihak yang berperkara wajib menganggap akta itu sebagai akta otentik, sampai pihak lawan dapat membuktikan bahwa akta yang diajukan tersebut bukan akta otentik. Dalam hal tersebut pihak lawan dapat membuktikan adanya;

a. Cacat hukum karena pejabat yang membuatnya tidak berwenang, atau
b. Tanda tangan pejabat didalamnya adalah palsu, atau
c. Isinya yang terdapat di dalamnya telah mengalami perubahan, baik berupa pengurangan atau penambahan kalimat.

Dari penjelasan diatas, kekuatan pembuktian luar akta otentik, melekatkan prinsip anggapan hukum bahwa setiap otentik harus dianggap benar sebagai Akta Otentik sampai pihak lawan mampu membuktikan sebaliknya.

Ada juga yang mengenal kekuatan pembuktian luar ini sebagai kekuatan pembuktian lahir akta otentik (Hariyani, 2024). Maksudnya adalah suatu akta yang secara lahir tampak sebagai akta otentik dan memnuhi syarat yang ditentukan, maka akta tersebut dapat dianggap sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya (Supardian, 2024). Demikian juga tanda tangan pejabat pada akta otentik

tersebut dianggap benar dan asli, sampai ada pembuktian sebaliknya. Beban pembuktian terletak pada siapa yang mempersoalkan otentik atau tidaknya akta tersebut. Kekuatan lahir pembuktian ini berlaku bagi setiap orang dan tidak terbatas pada para pihak saja. Sebagai alat bukti, maka akta otentik keunngulannya pada kekuatan pembuktian lahir (Triyono, 2024).

Bentuk Akta Otentik

Ditinjau dari segi pembuatan, Pasal 1868 KUHPerdata mengenal dua bentuk Akta Otentik, yaitu dibuat oleh pejabat dan dibuat di hadapan pejabat.

Dibuat Oleh Pejabat

Akta Otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang biasanya meliputi Akta Otentik di bidang hukum publik dan yang membuatnya pun pejabat publik yang bertugas di bidang eksekutif yang berwenang untuk itu, yang disebut pejabat tata usaha negara (pejabat TUN).

Mengenai jenis Akta Otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sangat luas dan beragam. Misalnya, berita acara penyidikan dan surat izin mengemudi (SIM) yang dibuat oleh Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diterbitkan oleh pemerintah, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah (PEMDA), Paspor yang dikeluarkan oleh Departemen Imigrasi, dan sebagainya (Mahdalena, 2021).

Namun, bukan hanya badan eksekutif, yang dapat membuat Akta Otentik, badan Yudikatif pun bisa. Pembuatan berita acara sidang baik pidana dan perdata, penetapan atau putusan yang dijatuhkan pengadilan baik pada tingkat pertama oleh Pengadilan Negeri (PN), tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi (PT), dan putusan kasasi oleh Mahkamah Agung (MA), itu semua tergolong Akta Otentik yang dibuat oleh pejabat, yang berwenang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pada umumnya Akta Otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan permohonan dari yang berkepentingan. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas permohonan orang yang memerlukan, izin usaha atas permintaan seorang pengusaha, dan seterusnya. Namun ada juga yang tanpa permintaan dari yang berkepentingan, tetapi pembuatannya dikaitkan dengan fungsi tertentu seperti pembuatan berita acara atau putusan pengadilan yang dibuat berdasarkan pelaksanaan fungsi penegakan hukum yang ditentukan undang-undang dalam halini buku acara (Iskandar, 2024).

Dibuat Di Hadapan Pejabat

Pada umumnya Akta Otentik yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang meliputi hal-hal yang berkenan dalam bidang hukum perdata dan

bisnis. Biasanya berupa akta yang berisi dan melahirkan persetujuan bagi para pihak yang datang menghadap dan menandatanganinya. Caranya, para pihak yang berkepentingan dengan menghadap pejabat yang berwenang dan para pihak menyampaikan keterangan serta meminta agar keterangan itu dituangkan dalam bentuk akta.

Aspek Akta Otentik ini sangat luas. Seperti hukum keluarga, warisan, kebendaan, pengangkutan, korporasi, perdagangan, penjaminan, perkreditan, dan sebagainya.

Akta Otentik yang dibuat oleh pejabat pada dasarnya inisiatif tidak datang dari orang kepada siapa akta itu diberikan, seperti panggilan atau berita acara. Meskipun demikian, dalam hal tertentu dimungkinkan adanya permohonan dari orang yang bersangkutan seperti KTP atau SIM.

Begitu juga Notaris dalam hal tertentu dapat juga bertindak membuat akta otentik yang dibuat olehnya sebagai pejabat yang berwenang. Misalnya berita acara rapat umum pemegang saham (RUPS) Perseroan. Dalam kasus ini Notaris hanya berfungsi membuat laporan tentang hal-hal yang terjadi, dibicarakan, dan diputuskan dalam RUPS tersebut. Notaris hanya menentukan segala tingkah laku para peserta RUPS yang hadir (Syaroni & Widyaningrum, 2024).

Terdapat ciri-ciri pokok yang harus dipenuhi agar pembuatan akta itu memenuhi syarat menjadi akta otentik.

a. Pada umumnya bersifat partai

Yang datang dihadapan Notaris paling tidak terdiri dari dua pihak. Misalnya, ada penjual dan ada pembeli, ada satu pihak kreditur yang satu lagi debitur. Oleh karena pihaknya bersifat partai, maka akta otentik yang dibuat Notaris disebut akta para pihak dan isinya disebut persetujuan para pihak.

b. Inisiatif datang dari para pihak

Para pihak atas kemauan mereka sendiri, datang ke kantor Notaris. Dihadapan Notaris kedua belah pihak atau para pihak memberi atau menyampaikan keterangan sendiri. Keterangan yang disampaikan dapat berbentuk lisan atau tulisan. Para pihak meminta kepada Notaris agar keterangan yang mereka sampaikan dituangkan dalam bentuk akta (Ekoyusmario et al., 2020).

c. Notaris bersifat pasif

Pada prinsipnya Notaris bersifat pasif melayani para pihak yang menghadap kepadanya. Dia hanya bertugas mencatat atau menuliskan dalam akta apa yang diterangkan para pihak. Notaris tidak berhak merubah, mengurangi, atau menambah apa yang diterangkan para penghadap. Namun sikap yang demikian, dianggap terlalu kaku. Oleh karena itu, pada masa sekarang muncul pendapat bahwa Notaris memiliki kewenangan untuk menentukan apa yang terjadi di hadapan matanya. Oleh karena itu, dia berhak menentukan fakta yang diperolehnya guna meluruskan isi akta yang lebih layak.

Syarat Sah Akta Otentik (Yang Bersifat Partai)

Syarat sahnya Akta Otentik terbagi menjadi syarat formil dan syarat materiil. Antara syarat itu bersifat kumulatif, bukan alternatif. Selanjutnya antara syarat formil dan materiil itu sendiri pun bersifat kumulasi pula, sehingga dalam kumulasi terdapat pula kumulasi.

a. Syarat Formil

Terdapat beberapa syarat formil yang harus terpenuhi untuk mendukung keabsahan Akta Otentik. Seperti yang disinggung sebelumnya, syarat formil dimaksud bersifat kumulatif, bukan bersifat alternatif. Berarti satu saja syarat itu tidak terpenuhi akan mengakibatkan Akta Otentik yang bersangkutan mengandung cacat formil. Akibatnya akta tersebut tidak sah, dan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk membuktikan perkara yang disengketakan. Syarat-syarat formil itu akan dijelaskan selanjutnya.

b. Syarat Materil

Mengenai syarat materiil tidak sebanyak syarat formil. Hanya terdiri dari beberapa saja. Namun perlu diingat, syarat materiil yang dibahas di sini adalah mengenai akta otentik yang bersifat partai.

Nilai Kekuatan Pembutian Akta Otentik

Menurut Pasal 165 HIR, suatu akta otentik menjadi bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya bagi para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari akta otentik tersebut. Akta otentik itu merupakan suatu bukti yang mengikat, dalam arti bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya oleh hakim dan harus dianggap benar, selama tidak dibuktikan sebaliknya. Dan akta otentik juga merupakan bukti yang sempurna, dalam arti bahwa akta tersebut sudah tidak memerlukan suatu penambahan alat bukti lain.

Apabila suatu akta otentik terpenuhi syarat formil dan materiilnya, maka pada dirinya langsung mencukupi batas minimal pembuktian tanpa bantuan alat bukti lain. Selain itu, akta otentik tersebut langsung sah sebagai alat bukti. Pada dirinya juga langsung melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Maka hakim dalam hal ini wajib menganggap akta otentik tersebut benar dan sempurna, serta harus menganggap apa yang didalilkan atau dikemukakan cukup terbukti. Selain itu, hakim juga terikat atas kebenaran yang dibuktikan oleh akta otentik tersebut, sehingga harus dijadikan dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan terhadap penyelesaian sengketa (Susanto, 2021).

Daya Kekuatan Mengikat Akta Otentik

Mengenai daya kekuatan mengikat akta otentik diatur dalam Pasal 1870 KUHPerdata, yaitu daya kekuatan mengikat akta otentik terhadap ahli waris dan orang yang mendapat hak dari para pihak

1. Kekuatan Mengikat Terhadap Ahli Waris

Daya kekuatan mengikat akta otentik kepada ahli waris adalah dengan sendirinya menurut hukum. Hal itu bertitik tolak dari ketentuan Pasal 833 KUHPerdata yang mengatakan bahwa sekalian ahli waris dengan sendirinya menurut hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak, dan segala piutang yang meninggal. Jadi berdasarkan Pasal tersebut, daya kekuatan mengikat akta otentik kepada ahli waris didasarkan pada perolehan hak dan kewajiban pewaris sesuai prinsip titel umum. Dengan demikian tanpa memerlukan perolehan berdasarkan titel tertentu atau transaksi apapun, akta otentik langsung mengikat kepada ahli waris. Daya jangkauan mengikatnya, sama luas dan intensitasnya dengan yang melekat pada diri pewaris (Ansar & Pengantar, 2020).

2. Kekuatan Mengikat Terhadap Orang Yang Mendapat Hak Dari Para Pihak

Mengenai hal itu, orang tersebut sebagai pihak ketiga yang mendapat limpahan hak dan kewajiban dari salah satu pihak yang terikat dalam akta otentik tersebut. Pelimpahan hak dan kewajiban yang dimaksud berdasarkan titel khusus melalui perjanjian. Berdasarkan pengalihan dan pelimpahan itu, maka pihak ketiga yang memperolehnya dari salah satu pihak mempunyai hak dan kedudukan maupun kapasitas yang sama dengan pihak yang mengalihkannya. Sepenuhnya berhak menuntut pelaksanaan yang tercantum dalam akta otentik kepada pihak lain. Namun sebaliknya, ia wajib dan bertanggung jawab memenuhi prestasi kepada pihak lain sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam akta otentik tersebut.

Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Batal Demi Hukum

berwenang membuat akta dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (1) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Dalam Pasal 15 UUJN, menjelaskan bahwa kewenangan Notaris sebagai penjabaran Pasal 1 angka (1) meliputi kewenangan membuat akta, mengesahkan salinan dari keaslian surat, melakukan penyuluhan hukum terkait pertanahan dan membuat akta risalah lelang. Selain itu, Notaris berkewajiban bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak terkait dalam perbuatan hukum sehingga akta yang dibuatnya harus memberikan kepastian hukum. Selain itu Notaris pun wajib memastikan penghadap menggunakan identitas asli dalam akta yang akan dibuat.

Sebelum notaris membuat akta, tentu saja para pihak harus menghadap notaris untuk menjelaskan maksud dalam pembuatan akta apa yang ingin dibuat oleh para pihak. Selanjutnya, Notaris dalam menjalankan tugasnya perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum, sehingga dalam

menjalankan tugasnya Notaris diatur dalam ketentuan UUJN, sehingga UUJN merupakan lex specialisdari KUHP, dan bentuk hubungan Notaris dengan para penghadap harus dikaitkan dengan Pasal 1869 KUHPerdata. Dalam pasal 1868 KUHPerdata mensyaratkan supaya suatu akta mempunyai kekuatan bukti otentik maka harus dibuat oleh Pejabat Umum yang berwenang.Jadi tidak setiap orang dapat atau boleh membuat akta otentik, tetapi hanya pejabat umum yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk membuat akta otentik Apabila Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi, berupa sanksi perdata, administrasi, dan kode etik jabatan Notaris, dan sanksi-sanksi tersebut telah diatur sedemikianrupa, baik sebelumnya dalam Peraturan Jabatan Notaris, dan sekarang dalam UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris, dan tidak mengatur adanya sanksi pidana terhadap notaris. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana. Hal ini merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi para pihak (JUWITA MAHARANI, 2021).

Disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut dimana seorang Notaris diharuskan untuk bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, tidak dipenuhi oleh Notaris FTW. Dalam pencabutan Akta Kuasa Jual Nomor 03 tanggal 1 April 2009 yang tidak semestinya dilakukan secara sepihak saja tanpa melibatkan pihak Penerima Kuasa sebelumnya yakni AB. Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf l dan ayat (7) Undang-Undang Jabatan Notaris tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Makna "saksama" dalam pasal ini dapat diartikan (teliti, cermat dan hati-hati), dalam menjalankan tugas haruslah hati-hati begitu pun halnya dalam mengenal para penghadap (Muksin & Rochaeti, 2020). Notaris dalam melakukan suatu tindakan hukum harus senantiasa bertindak secara hati-hati agar notaris sebelum membuat akta, harus meneliti semua fakta yang relevan dalam pertimbangannya berdasarkan kepada perundang-undangan yang berlaku. Meneliti semua kelengkapan dan keabsahan alat bukti atau dokumen yang diperlihatkan kepada notaris, serta mendengar keterangan atau pernyataan para penghadap wajib dilakukan sebagai dasar pertimbangan untuk dituangkan di dalam akta. Apabila notaris kurang teliti dalam memeriksa fakta- fakta peting, itu berarti notaris bertindak tidak hati- hati.

KESIMPULAN

Dari pembahasan dari bab-bab sebelumnya dari jurnal ini, maka dengan ini penulis dapat menarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Menurut Pasal 1866 KUHPerdata dan Pasal 164 HIR, bahwa alat bukti dalam perkara perdata terdiri dari alat bukti surat, alat bukti saksi, persangkaan,

pengakuan, dan sumpah. Alat bukti surat atau tulisan ditempatkan dalam urutan pertama. Hal ini sesuai dengan kenyataan jenis surat atau akta dalam perkara perdata, memegang peran yang penting. Semua kegiatan yang menyangkut bidang perdata, sengaja dicatat atau dituliskan dalam surat atau akta.

2. Akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1870 KUHPerdata. Akta otentik memberikan diantara para pihak termasuk para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak dari para pihak itu suatu bukti yang sempurna tentang apa yang diperbuat/ dinyatakan di dalam akta ini akta otentik, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang seperti notaris, memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dalam perkara perdata. Akta otentik diatur dalam KUHPerdata, UU Jabatan Notaris, dan peraturan terkait lainnya. Selain itu, dalam praktiknya, akta otentik tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti yang sah, tetapi juga melindungi hak-hak pihak yang terlibat dengan memberikan kepastian hukum yang lebih besar.
3. Telah disebutkan didalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata akta otentik merupakan suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya, dan adapun pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik yaitu seorang Notaris maupun PPAT. Nilai kekuatan pembuktian lahiriah, nilai kekuatan pembuktian formal dan nilai kekuatan pembuktian materiil ialah yang dicakup oleh suatu akta otentik.

BIBLIOGRAPHY

Adhi, Y. P., & Maruliana, K. R. (2023). Analisis Bentuk Komparisi Dalam Akta Autentik Dan Pengaruhnya Dalam Pembuktian. *Diponegoro Private Law Review*, *9*(2), 133–144.

Ansar, N., & Pengantar, I. (2020). *Penggunaan Alat Bukti Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan*.

Daffa, M. F., Rahman, S., & Qahar, A. (2023). Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata. *Journal Of Lex Philosophy (Jlp)*, *4*(1), 205–221. Https://Doi.Org/10.52103/Jlp.V4i1.1499

Dewantara, Y. P., Hadi, M. C., & Tedjokusumo, D. D. (2024). Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Dalam Perspektif Hukum Acara Perdata (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 656 Pk/Pdt/2019). *Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, Dan Sosial Budaya*, *30*(3), 24–31. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.33503/Paradigma.V30i3.71

Ekoyusmario, M., Humaerah, H., & Djanggih, H. (2020). Kekuatan Hukum Visum Et Repertum Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan. *Journal Of Lex Generalis (Jlg)*, *1*(4), 489–501. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.52103/Jlg.V1i4.173

Ginting, Y. P. G., Arundati, A., Budianto, A. C., Simatupang, E. D., Nurandika, F. R., Sam, L. C., Rafif, M., & Boe, N. (2023). Sosialisasi Kekuatan Alat Bukti Dalam Pembuktian Kasus Hukum Perkawinan. *Jurnal Pengabdian West Science*, *2*(11), 1148–1158.

Hariyani, D. (2024). Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. *Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Jakarta Barat*. Https://Repository.Unja.Ac.Id/Id/Eprint/65993

Iskandar, I. (2024). *Analisis Efektifitas Penegakan Hukum Oleh Kejaksaan Negeri Kota Bandung Berdasarkan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ditinjau Dari Aspek Keadilan Hukum*. Uin Sunan Gunung Djati Bandung. Https://Digilib.Uinsgd.Ac.Id/Id/Eprint/88609

Juniartha, I. G. P. A., Sugiartha, I. N. G., & Ujianti, N. M. P. (2021). Keabsahan Hasil Cetak Screenshot Sebagai Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata. *Jurnal Konstruksi Hukum*, *2*(2), 401–405. Https://Doi.Org/10.22225/Jkh.2.2.3263.401-405

Juwita Maharani, J. (2021). *Proses Pembuktian Kesalahan Pelaku Penganiayaan Berat Oleh Jaksa Penuntut Umum Di Wilayah Hukum Pengadilah Negeri Jambi Diajukan Untuk Mengikuti Ujian Skripsi Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari*. Universitas Batanghri.

Khasanah, D. D. (2021). Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Sertipikat Tanah Elektronik Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata. *Widya Bhumi*, *1*(1), 13–24. Https://Doi.Org/10.31292/Wb.V1i1.5

Mahdalena, M. (2021). *Efektivitas Hukum Perma No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Dalam Perkara Perceraian (Studi Di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah)*. Uin Raden Intan Lampung.

Muksin, M. R. S., & Rochaeti, N. (2020). Pertimbangan Hakim Dalam Menggunakan Keterangan Ahli Kedokteran Forensik Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pembunuhan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *2*(3), 343–358.

Primantari, E. (2022). *Tinjauan Yuridis Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Perkara Perdata*. Universitas Islam Kalimantan Mab. Https://Eprints.Uniska-Bjm.Ac.Id/Id/Eprint/12709

Ramadhan, A. Y. D., Sukma, D. P., & Syamsiah, D. (2023). Kekuatan Hukum Akta Otentik Berupa Akta Jual Beli Tanah Dalam Putusan Perkara Perdata Nomor 1609k/Pdt. G/2016/Pn. Kln Di Pengadilan Negeri Klaten. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, *3*(1), 337–344. Https://Www.Bajangjournal.Com/Index.Php/Jci/Article/View/6626

Ramadhan, I. (2024). Analisis Terkait Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Hukum Perdata. *Al-Dalil: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, *2*(3), 32–37. Https://Doi.Org/10.58707/Aldalil.V2i3.875

Shalahuddin, S. M. (2021). *Efektivitas Hukum Mediasi Online Pada Masa Pandemi Covid19 Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2021 Menurut Perspektif Kaidah Fiqh Dar'ul Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalbi Mashalih Skripsi*. Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta. Https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Handle/123456789/59225

Sidrajat, K. A. (2024). Analisis Hukum Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Dalam Penyelesaian Perkara Perdata. *Jurnal Ilmu Hukum Toposantaro*, *1*(1), 9–15. Https://Jurnal.Fakum.Untad.Ac.Id/Index.Php/Tps/Article/View/1090

Sinaga, R. I. (2022). Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Menurut Hukum Perdata. *Lex Privatum*, *10*(5).

Siregar, N. A., & Lubis, F. (2024). Pembuktian Menggunakan Alat Bukti Surat Dalam Hukum Acara Perdata. *Jurnal Hukum Progresif*, *7*(6).

Soroinda, D. L., & Nasution, A. (2022). Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *52*(2), 384–405.

Supardian, W. P. (2024). *Efektivitas Penerapan E-Litigasi Terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Kota Madiun*. Iain Ponorogo. Http://Etheses.Iainponorogo.Ac.Id/Id/Eprint/28415

Susanto, W. I. (2021). *Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan Berat Dengan Rencana Sebagai Unsur Kealpaan (Analisis Putusan Nomor: 372/Pid. B/2020/Pn. Jkt. Utr)*. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Handle/123456789/55825

Syaroni, I., & Widyaningrum, T. (2024). Peningkatan Efektivitas Penyelesaian Sengketa Administrasi Negara Melalui Pendekatan Alternatif. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.32816/Paramarta.V23i1.566

Taliwongso, C. A. A. (2022). Kedudukan Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan Perdata Di Tinjau Dari Pasal 1870 Kuh Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 347/Pdt. G/2012/Pn. Mdn). *Lex Administratum*, *10*(2).

Tampanguma, C. I. (2021). Kekuatan Hukum Pembuktian Dalam Perjanjian Akta Dibawah Tangan. *Lex Privatum*, *9*(11).

Triyono, B. (2024). Studi Efektivitas Peran Advokat Dalam Upaya Mendamaikan Pada Sengketa Keluarga Secara Non Litigasi Pendekatan Maqashid Syariah. *Al-Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *2*(02), 49–61.

Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.55799/Alusroh.V2i02.635